



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah / Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

MURNI bin AMAQ NUSAJI, Tempat dan tanggal lahir, di Dusun Gunung Malang, 01 Juli 1938, Agama Islam, pekerjaan tani tempat tinggal di Dusun Gunung Malang, Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya sebagai **Pemohon I**;

SERILAM binti AMAQ SERINAH, Tempat tanggal lahir di Dusun Gunung Malang, 01 Juli 1943, Agama Islam pekerjaan tani tempat kediaman di Dusun Gunung Malang, Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 8 Januari 2021 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 8 Januari 2021 dengan Nomor 61/Pdt.P/2021PA.GM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 September 1987 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat islam di Dusun Gunung Malang, Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I bestatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, dan Pernikahan di langsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Serinah dan dihadiri oleh

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.GM @ Halaman 1



dua orang saksi nikah masing-masing bernama Amaq Baok (Alm) dan Amaq Mahyun (Alm) dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp. 1000,- (satu ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian nasab atau pertalian kerabat semenda dan pertalian susuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama, 1. Sumiyah 2. Lukman, 3 Suarni; .

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipa Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Gerung, Kabupaten Lombok Barat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan untuk haji dan keperluan anak – anak;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Me
ngabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

2. Me
nyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Murni bin Amaq Nursaji**) dengan Pemohon II (**Serilam binti Amaq Serinah**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 1987 di Dusun Gunung Malang, Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.GM @ Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Me

mbebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Atau

Memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim menjelaskan perihal pengumuman itsbat nikah yang telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Giri Menang pada papan pengumuman Pengadilan Agama Giri Menang sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Itsbat nikah yang diajukan para Pemohon;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 8 Januari 2021 dengan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.GM dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perbaikan pada identitas Pemohon II, seharusnya nama lengkap Pemohon II adalah Serilam bukan Serilem dan pada posita angka 2 yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Paman dari Pemohon II yang bernama Muslimin karena ayah kandung sudah meninggal dunia sebelum para Pemohon menikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tanggal 23 Nopember 2020 bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tanggal 23 Nopember 2020 bukti

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.GM @ Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi I: Sepirim Bin Muslimin, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Dusun Gunung Malang Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. Saksi adalah Adik Sepupu Pemohon II, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon menikah sekitar tahun 1987 di rumah milik orang tua saksi yang terletak di Dusun Gunung Malang, Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat dan saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa yang menjadi wali Nikah Pemohon II adalah Paman Pemohon II yang juga merupakan ayah kandung saksi. Karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, maka yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa pada saat akad nikah para Pemohon dihadiri oleh masyarakat banyak dan yang menjadi saksi nikah adalah Amaq Baok (Alm) dan Amaq Mahyun (Alm);
- Bahwa mas kawin berupa uang sejumlah Rp1.000,-(seribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan ataupun larangan untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa selama menikah, para Pemohon telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak;
- Bahwa sejak akad nikah hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan masih beragama Islam;

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.GM @ Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang menggugat status perkawinan para Pemohon sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena tidak terdaftar di KUA Kecamatan setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk keabsahan perkawinan sebagai kelengkapan identitas diri;

Saksi II: Ratnasih Bin Resiah, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Dusun Gunung Malang Desa Taman Ayu kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Saksi mengaku sebagai Keponakan Pemohon I, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon menikah sekitar tahun 1987 di Dusun Gunung Malang, Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat dan saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa yang menjadi wali Nikah Pemohon II adalah Paman Pemohon II bernama Muslimin karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat akad nikah para Pemohon dihadiri oleh masyarakat banyak dan yang menjadi saksi nikah adalah Amaq Baok (Alm) dan Amaq Mahyun (Alm);
- Bahwa mas kawin berupa uang sejumlah Rp1.000,-(seribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan ataupun larangan untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa selama menikah, para Pemohon telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak;

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.GM @ Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak akad nikah hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan masih beragama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang menggugat status perkawinan para Pemohon sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena tidak terdaftar di KUA Kecamatan setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk keabsahan perkawinan sebagai syarat kelengkapan menunaikan Ibadah Haji;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, dan menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menghindari penyelundupan hukum sebelum perkara ini disidangkan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Giri Menang telah mengumumkan permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di papan pengumuman Pengadilan Agama Giri Menang sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2014 poin 11 halaman 145, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa ternyata para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya yang terjadi sesudah tahun 1974. Pada dasarnya permohonan tersebut menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.GM @ Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepastian hukum perkawinan para Pemohon, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah karena perkawinan mereka (Pemohon I dan Pemohon II) tidak terdaftar di KUA setempat dan tidak dapat dibuktikan dengan kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 09 September 1987 di Dusun Gunung Malang, Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, wali nikah Pemohon II adalah Paman Pemohon II bernama Muslimin karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Amaq Baok (Alm) dan Amaq Mahyun (Alm) dengan mas kawin berupa uang sejumlah 1.000,- (Seribu rupiah), dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan Bukti P.1 dan P.2, serta dua orang saksi yaitu : Sepirim Bin Muslimin, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Dusun Gunung Malang Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat dan Ratnasih Bin Resiah, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Dusun Gunung Malang Desa Taman Ayu kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta autentik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga terbukti bahwa Para Pemohon tinggal di wilayah hukum

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.GM @ Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Giri Menang maka Pengadilan Agama Giri Menang berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi, mas kawin, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, serta keterangan lainnya terkait tidak adanya orang lain yang mempersoalkan status Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri, Pemohon I dan Pemohon II yang tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini, keterangan-keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara *a quo* sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 09 September 1987 di Dusun Gunung Malang, Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, wali nikah Pemohon II adalah Paman Pemohon II bernama Muslimin karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Amaq Baik dan Amaq Mahyun dengan mas kawin berupa uang sejumlah 1.000,-(Seribu rupiah), serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.GM @ Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 3 (Tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan akta nikah;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah sebagai kelengkapan identitas diri dan kelengkapan syarat menunaikan ibadah haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, diketahui bahwa perkawinan para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat *eksepsional* selama memenuhi syarat dan rukunnya, tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi asas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana yang diatur pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, sehingga untuk kepastian hukum dan guna kepentingan pencatatan perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini, maka terhadap maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim menilainya sebagai indikasi bahwa Pemohon I dan Pemohon II

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.GM @ Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, yang dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**MURNI bin AMAQ NUSAJI**) dengan Pemohon II (**SERILAM binti AMAQ SERINAH**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 1987 di Dusun Gunung Malang, Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp270.000,00 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh **Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.** Sebagai ketua majelis, **Indah Syajratuddar, S.H.**, dan **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.GM @ Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis tersebut diatas, dibantu **Silvia Kusumadewi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ttd

Indah Syajratuddar, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis

Ttd

Fathur Rahman, S.H.I, M.S.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Silvia Kusumadewi, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan para Pemohon	:	Rp	150.000,00
4. PNBPN panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Meterai	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp	270.000,00

(Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.GM @ Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)